



## RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

[rsudambarawa.semarangkab.go.id/](http://rsudambarawa.semarangkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

# Standar Pelayanan Pendaftaran Online

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar / Rujukan dari PPK 1
2. Kartu Berobat untuk pasien lama
3. Kartu identitas / KTP
4. Kartu Keluarga (untuk Pasien yang belum memiliki KTP)
5. Kartu BPJS atau Kartu Asuransi Lain

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

[rsudambarawa.semarangkab.go.id/](http://rsudambarawa.semarangkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Pasien mendaftarkan rawat jalan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo secara online
2. Pasien mendapatkan kode booking
3. Petugas melakukan verifikasi kode booking
4. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan syarat penjamin
5. Petugas melakukan Pendaftaran a. Mendaftarkan secara UMUM untuk pasien UMUM, atau ASURANSI LAIN b. Mendaftarkan dengan Penjamin untuk pasien yang menggunakan Penjamin (BPJS, SKTM, Jasa Raharja dan Asuransi)
6. Pasien akan menerima Surat Keterangan Penjamin (SKTM, Jasa Raharja dan Asuransi)
7. Sedangkan untuk Pasien Umum, pasien dipersilakan melakukan pembayaran di Kasir
8. Pasien menuju ke Klinik untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter
9. Dokumen Rekam Medis diantar ke Klinik Tujuan
10. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di Klinik, maka a. Pasien akan dirujuk ke RS lain sesuai indikasi medis b. Pasien memerlukan perawatan lebih lanjut kemudian dirawat inap c. Pasien akan 20 menit (khusus prosedur 3 s.d 7) diberikan Resep kemudian ke Instalasi Farmasi dan pulang d. Pasien yang meninggal dibawa ke Kamar Jenazah



## RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

[rsudambarawa.semarangkab.go.id/](http://rsudambarawa.semarangkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Online

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : [ambarawa\\_rsud@yahoo.co.id](mailto:ambarawa_rsud@yahoo.co.id)
2. Website : [rsgmambarawa.semarangkab.go.id](http://rsgmambarawa.semarangkab.go.id)
3. e-Pengaduan : [https://s.id/pengaduan\\_RSGM](https://s.id/pengaduan_RSGM)
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan